



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Rt. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421-1 / 1509 / DE / 2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN MEKARSARI
DESA BANJARDOWO KECAMATAN KRADENAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang

- a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0055230.AH.01.07.Tahun 2016, Tanggal 12 Mei 2016, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Bermain Mekarsari Desa Banjardowo;
- b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69842402 KELOMPOK BERMAIN MEKARSARI tanggal 30 Mei 2016;
- c. bahwa berdasarkan hasil, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan KELOMPOK BERMAIN MEKARSARI, alamat Desa Banjardowo RT 01 RW 01, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal KELOMPOK BERMAIN MEKARSARI.

ingat

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mendapatkan
KE-SATU

MEMUTUSKAN

Membentukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada

Nama Lembaga
Jenis Pendidikan
Pusat Pendidikan
Alamat

KB MEKARSARI

Kelompok Bermain (KB)

Jasa

Desa Banjardowo RT 01 RW 01,

Kecamatan Kradenan, Kabupaten

Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Latifah Hanim Adriati, S.Pd

Kepala Desa Banjardowo

69842402

95.339.892.2-514.000

15 Juli 2008

Penyelenggara
Penanggungjawab

NPSN

NPWP

Tahun berdiri

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal akan dicabut.

KEDUA

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : Maret 2023





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0055230.AH.01.07.TAHUN 2016

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN MEKARSARI DESA BANJARDOWO

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 29 Tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat oleh PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN MEKARSARI DESA BANJARDOWO disingkat KB MEKARSARI DESA BANJARDOWO tanggal 12 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016051233103100 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN MEKARSARI DESA BANJARDOWO disingkat KB MEKARSARI DESA BANJARDOWO;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

1. Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN MEKARSARI DESA BANJARDOWO disingkat KB MEKARSARI DESA BANJARDOWO
Berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN, sesuai salinan Akta Nomor 29 Tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI, SH., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN.

KEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



12 Mei 2016